



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka pemerintah daerah perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik dengan hati nurani dan tanggung jawab tinggi dengan sasaran kepuasan warga negara/masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan *good and clean governance* dalam bidang pembangunan kepada masyarakat perlu adanya konsistensi, keselarasan dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 serta menindaklanjuti Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023, perlu untuk diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 356 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijadikan dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 72), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Cilacap sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Cilacap dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap untuk periode tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap untuk periode 5 (lima) tahun yaitu 2017-2022.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Cilacap adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu 2023.
 8. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD Kabupaten Cilacap adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Kabupaten Cilacap untuk periode 5 (lima) tahun yaitu 2017-2022.
 10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 11. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
 13. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
 14. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
 15. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 - 2022 dan Perubahan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (Perubahan RKA) Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023.

- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
 2. Perubahan Renja Sekretariat DPRD;
 3. Perubahan Renja Inspektorat;
 4. Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
 6. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 7. Perubahan Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 8. Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 9. Perubahan Renja Dinas Sosial;
 10. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
 12. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 13. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 14. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Perubahan Renja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 16. Perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 17. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 18. Perubahan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 19. Perubahan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 20. Perubahan Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian;
 21. Perubahan Renja Dinas Pertanian;
 22. Perubahan Renja Dinas Pangan dan Perkebunan;
 23. Perubahan Renja Dinas Perikanan;
 24. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 25. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 26. Perubahan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 27. Perubahan Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 28. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 29. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 30. Perubahan Renja Kecamatan Adipala;
 31. Perubahan Renja Kecamatan Bantarsari;
 32. Perubahan Renja Kecamatan Binangun;
 33. Perubahan Renja Kecamatan Cilacap Selatan;
 34. Perubahan Renja Kecamatan Cilacap Tengah;
 35. Perubahan Renja Kecamatan Cilacap Utara;
 36. Perubahan Renja Kecamatan Cimanggu;

37. Perubahan Renja Kecamatan Cipari;
38. Perubahan Renja Kecamatan Dayeuhluhur;
39. Perubahan Renja Kecamatan Gandrungmangu;
40. Perubahan Renja Kecamatan Jeruklegi;
41. Perubahan Renja Kecamatan Kampunglaut;
42. Perubahan Renja Kecamatan Karangpucung;
43. Perubahan Renja Kecamatan Kawunganten;
44. Perubahan Renja Kecamatan Kedungreja;
45. Perubahan Renja Kecamatan Kesugihan;
46. Perubahan Renja Kecamatan Kroya;
47. Perubahan Renja Kecamatan Majenang;
48. Perubahan Renja Kecamatan Maos;
49. Perubahan Renja Kecamatan Nusawungu;
50. Perubahan Renja Kecamatan Patimuan;
51. Perubahan Renja Kecamatan Sampang;
52. Perubahan Renja Kecamatan Sidareja;
53. Perubahan Renja Kecamatan Wanareja.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENUTUP
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sistematika, isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII dan LIII Peraturan Bupati ini.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 beserta dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, merupakan satu kesatuan dengan Renja Perangkat Daerah dan dokumen Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 31 Agustus 2023

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap & Ttd

AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR 29